

**SKRIPSI**

**PERSEPSI PENYULUH AGAMA ISLAM DI KUA KECAMATAN  
WATANG SAWITTO TERHADAP BA'I BI AL-TAQSITH PADA  
KENDARAAN MOBIL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**



**OLEH:**

**ST. RABIYAH  
NIM: 16.2200.092**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**SKRIPSI**  
**PERSEPSI PENYULUH AGAMA ISLAM DI KUA KECAMATAN**  
**WATANG SAWITTO TERHADAP BA'I BI AL-TAQSIH PADA**  
**KENDARAAN MOBIL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI**  
**SYARIAH**



Disusun dan diajukan oleh

**ST. RABIYAH**  
NIM. 16.2200.092

Telah dipertahankan di depan panitia Ujian Munaqasyah  
Pada tanggal 29 Januari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(  )
NIP	: 19711214 200212 2 002	
Pembimbing Pendamping	: Dr. H. Suarning M.Ag.	(  )
NIP	: 19631122 199403 1 001	

**PAREPARE**

Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. H. Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : St. Rabiyyah  
 Judul Skripsi : Persepsi Penyuluh Agama Islam Di KUA  
 Kecamatan Watang Sawitto Terhadap *Ba'1 Al-  
 Taqsih* Pada kendaraan Mobil Perspektif Hukum  
 Ekonomi Syariah

NIM : 16.2200.092  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakshi IAIN Parepare  
 Nomor: B.724/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....  
 NIP : 19711214 200212 2 002  
 Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning M. Ag. (.....  
 NIP : 19631122 199403 1 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
 Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
 NIP: 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Penyuluh Agama Islam Di KUA  
Kecamatan Watang Sawitto Terhadap *Ba'1 Al-  
Toqsith* Pada Kendaraan Mobil Perspektif Hukum  
Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : St. Rabiyyah

NIM : 16.2200.092

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing: SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.724/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 29 Januari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	Ketua	(..... 
Dr. H. Suarning M. Ag.	Sekretaris	(..... 
Dr. Fikri, S.Ag.,M.H.	Anggota	(..... 
Dr. Muhammad Sabir, M.HI	Anggota	(..... 

Mengetahui:



  
Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Segala puji bagi Allah atas segala kebesarannya, rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mendapat inspirasi tanpa batas dalam menyusun karya ilmiah yang Insya Allah semoga memberikan manfaat bagi pembacanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw, keluarganya, sahabatnya dan bagi seluruh Umat Islam yang hidup dengan kebaikan dan sunnahnya. Tidak dipungkiri banyak kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini, namun Alhamdulillah peneliti bersyukur dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Persepsi Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Watang Sawitto terhadap *Ba’i Bi al-Taqsith* pada Kendaraan Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini di persembahkan untuk kedua orang tua peneliti, Ibunda Hj. Rusni dan Ayahanda H. Abd. Latief Salama, B.Sc. atas segala upaya dan usahanya baik material maupun non material serta nasehat dan berkat do’a tulusnya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Hj Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Suarning, M.Ag. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ibu dan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus dan menghaturkan penghargaan kepada:

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si. Selaku ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

Dr. Hj Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare.

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala pengabdian dan bimbingannya bagi mahasiswa baik dalam proses perkuliahan maupun diluar dari perkuliahan.

Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

Dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto beserta seluruh jajarannya, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Saudari-saudariku tercinta Siti Amanah Latief dan Siti Aminah Latief atas do'a dan semangat yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sepupu-sepupuku yang tercinta Briptu Rana Hermawati Basri, Muhammad Ashar & Fitri Syarifuddin atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat peneliti yang begitu banyak memberikan bantuan dan alur pemikirannya masing-masing dan terkhusus kepada sahabat terdekat penulis yaitu Divaangreni,

Indriani Zainal dan Nurjannah Baharuddin yang begitu banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dan selalu menemani penulis dalam keadaan apapun sehingga skripsi ini bisa diselesaikan lebih cepat.

Senior-senior alumni HES tanpa terkecuali atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis di dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa untuk teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2016 dan terkhusus kepada Darah Suci Squad Akramullizan, Karmini D, Nurhikmah M, Jusnaini dan Nurhamidah serta kepada seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama peneliti menjalani studi di IAIN Parepare.

Tak lupa pula peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Oktober 2020

Penulis



St. Rabiyah  
NIM: 16.2200.092

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : St. Rabiyah  
Tempat/Tanggal Lahir : 16.2200.092  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi dengan judul **“Persepsi Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Watang Sawitto terhadap *Ba’i Bi al-Taqsith* pada Kendaraan Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Oktober 2020

Penulis,



St. Rabiyah  
NIM: 16.2200.092

## ABSTRAK

ST. RABIYAH. *Persepsi Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Watang Sawitto terhadap Ba'i Bi al-Taqsith pada Kendaraan Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Dibimbing oleh (ibu Hj. Rusdaya Basri dan bapak H. Suarning).

Persepsi mengenai *bai bi al-taqsith* (kredit) merupakan sebuah pandangan mengenai kredit barang yang biasa dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam. *Bai bi al-taqsith* merupakan jual-beli secara kredit atau pembiayaan yang diangsur. Tidak dipungkiri bahwa kredit sudah menjadi kebutuhan.

Pokok bahasan penelitian ini berkisar pada pokok masalah, yaitu: 1). Persepsi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto. 2). Perspektif hukum ekonomi syariah dalam memandang jual beli kredit. Untuk menjawab masalah tersebut, peneliti menempuh beberapa metode, yaitu: Metode wawancara, observasi, penelusuran data online dan dokumentasi. Jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) *Ba'i Bi al-Taqsith* (kredit) pada kendaraan mobil adalah merupakan sebuah kebutuhan yang saat ini menjadi prioritas, karena dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama: faktor kebutuhan; para penyuluh agama Islam di Kecamatan Watang Sawitto memang sangat memanfaatkan kredit sebagai pemenuhan kebutuhan yang besar, beberapa diantara mereka ada yang berkredit motor, mobil, rumah, dan kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan pokok. Kendaraan menjadi salah satu langganan untuk jual beli secara kredit, baik itu roda dua (motor) maupun roda empat (mobil). Roda dua terbilang sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan yang penting dalam menjalankan aktifitas sehari-hari misalnya, bepergian ke pasar, ke kantor, ke sekolah, dan lain sebagainya. Begitupun roda empat (mobil) sangat dibutuhkan, namun untuk memenuhi hal tersebut masih menjadi pertimbangan di kalangan penyuluh KUA Kecamatan Watang Sawitto karena pembayaran secara tunai membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhinya. Kedua: faktor kebiasaan; Kredit mobil mempunyai kelebihan dan kekurangan, kredit dengan mengasur tiap bulannya kadang memberatkan ketika tidak ada persiapan karena kebutuhan yang mendadak, namun dalam jangka waktu 5 tahun, kreditnya telah lunas. Di lain sisi kredit lewat pihak ketiga juga memberikan kemudahan, memijam uang ke bank dan membayarnya secara tunai di dealernya, akan tetapi kekurangannya terletak pada jangka waktunya yang harus disesuaikan pada potongan gaji. 2). Melihat dari sisi kemaslahatan bahwa perkreditan sah-sah saja dilakukan ketika memenuhi persyaratan yang telah berlaku dan tidak merugikan kedua belah pihak. *Bai bi al-Taqsith* pada kendaraan atau kredit mobil sah-sah saja menurut hukum ekonomi syariah apabila tidak merugikan dan memberatkan kehidupan sehari-hari dan selama kebutuhan pokok telah terpenuhi dengan baik.

Kata kunci: *Persepsi, Bai bi al-Taqsith, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah .....	5
Tujuan Penelitian .....	6
Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
Tinjauan Teoretis .....	8
Teori Persepsi.....	8
Tinjauan <i>Bai bi al-Taqsith</i> .....	11
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.....	16

	11
Tinjauan Konseptual .....	24
Bagan Kerangka Pikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
Fokus Penelitian .....	35
Jenis dan Sumber Data .....	36
Teknik Pengumpulan Data.....	36
Teknik Analisis Datas .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
Persepsi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto terhadap <i>Bai bi al-Taqsith</i> pada Kendaraan Mobil.....	43
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap <i>Bai bi al-Taqsith</i> Pada Kendaraan Mobil .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
Kesimpulan .....	66
Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Tabel Pendapat Imam Mazhab	13
2.	Tabel Aspek Geografis	29
3.	Tabel Pergantian Kepala KUA	29
4.	Tabel Pegawai KUA Kec. Watang Sawitto	33




**DAFTAR GAMBAR**

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Gambar Kerangka Pikir	25
2.	Gambar Struktur Lembaga	42
3.	Foto Riwayat Hidup	Lampiran-lampiran
4.	Dokumentasi	Lampiran-lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat izin melaksanakan penelitian
2	Surat izin penelitian
3	Surat keterangan telah selesai meneliti
4	Dokumentasi
5	Biografi penulis



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa bermuamalah. Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.<sup>1</sup>

Perkembangan perekonomian pada era globalisasi dewasa ini menjanjikan peluang yang besar pada umat manusia, juga meninggalkan persoalan dan tantangan, khususnya dalam bidang hukum muamalat. Muamalat dalam istilah populer sering dipersamakan dengan transaksi. Dalam kenyataannya, perkembangan transaksi baik dari segi bentuk, jenis, maupun metodenya pada era globalisasi ini berkembang sangat cepat. Persoalan-persoalan hukum transaksi (muamalah) dalam berbagai aspeknya yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul dan berkembang secara pesat. Persoalan-persoalan tersebut, misalnya zakat profesi, asuransi, pasar modal, reksadana, pembiayaan kredit dan sebagainya.

Pembiayaan kredit, atau dalam bahasa umumnya jual beli secara berangsur, secara naluriah orang sudah sejak lama melakukan pertukaran barang atau kekayaan. Pertukaran berarti penyerahan suatu komoditi ditukar dengan uang. Bila hal itu dilakukan, berarti secara sederhana telah terjadi

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1-2.

transaksi jual beli, dan bisa terjadi tawar menawar dua barang di mana yang satu diberikan sebagai bahan penukar untuk barang lain.

Jual beli di samping merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, ia juga menjadi suatu bentuk interaksi antar manusia, karena memang mereka saling membutuhkan, saling mengisi dan melengkapi kelemahan masing-masing. Jual beli sudah dikenal dan dipraktikkan oleh manusia, baik manusia *primitif* dengan sistem tradisional maupun oleh masyarakat modern yang sesuai pula dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.<sup>2</sup>

Persoalan jual beli pada masyarakat modern telah berkembang sedemikian rupa, khususnya jual beli kredit dengan tambahan harga. Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah jual beli seperti tersebut secara hukum Islam sah atau tidak. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi, di antara ulama ada yang memandang sah atau boleh, ada yang memandang haram dan ada pula yang memandang antara boleh atau tidak. Tulisan ini mengkaji pandangan ulama terkait status hukum daripada jual beli kredit.

Kehidupan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat termasuk umat Islam selama ini telah banyak terjadi pelanggaran dan meninggalkan nilai-nilai atau ajaran agama dalam hal ini Islam. Ajaran-ajaran Islam dalam berekonomi seperti larangan *Magrib* (*Maisir*, *Gharar* dan *Riba*), menimbun atau mempermainkan penawaran (*ikhtikar*), mempermainkan permintaan (*najasy*),

---

<sup>2</sup>Muhibudduddin, *Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, <https://www.neliti.com/publications/289995/credit-an-islamic-law-perspective> (Diakses pada tanggal 16 oktober 2020)

menipu (*tadlis*), *taghrir*, menjual bukan miliknya (*bai' al ma'dum*), curang dalam timbangan, eksploitasi sumber daya alam secara serampangan, pemborosan, keserakahan dan sebagainya telah banyak dipraktekan dalam kehidupan ekonomi sehari-harinya dan seolah-olah telah menjadi kebenaran serta keharusan. Pelanggaran syariah dalam berekonomi tersebut telah menyebabkan krisis ekonomi termasuk krisis pada pertengahan 1997 dan financial global pada akhir 2008. Dampak lainnya adalah kerusakan lingkungan, yang kaya makin kaya, kesenjangan ekonomi semakin lebar dan sistem ekonomi yang ada tidak mampu mensejahterakan umat manusia secara keseluruhan melainkan hanya menumpuk pada sebagian masyarakat.<sup>3</sup>

Syari'ah Islam yang dianut oleh umat manusia (Islam) berawal dari datangnya Muhammad saw. beliau adalah pembawa risalah terakhir dari ajaran Ilahi, yang merupakan lanjutan dari risalah-risalah yang pernah ada sebelumnya. Syari'at yang diwahyukan oleh Allah itu dibawa oleh beliau untuk segenap umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup dan kehidupannya. Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupannya menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya secara umum, tujuan pencipta hukum (syar'i) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik.

---

<sup>3</sup>Itang, *Teori Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: Lakasita Indonesia, 2015), h. 1-2.

kebahagiaan di dunia yang fana (sementara) ini, maupun akhirat yang haq (kekal) kelak.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas memberi gambaran bahwa manusia sangat tergantung dan membutuhkan syari'ah sehingga syari'ah menjadi sangat urgen bagi kehidupan umat manusia dengan tujuan mencapaimaslahah agar bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan di dunia menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak.

Dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar dapat terpenuhi. Sudah seharusnya orang yang mempunyai kelebihan harta membantu yang tidak mampu atau kekurangan.

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dengan reski ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi orang Islam, al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Terdapat banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-Qur'an. Apabila kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, seperti monopoli dagang, calo, perjudian dan riba', pasti akan ditolak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>H. M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 100.

<sup>5</sup>Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1.

Dunia yang semakin modern seperti saat ini, kebutuhan suatu barang dalam kehidupan manusia semakin tak terbatas menuntut setiap individu harus memilikinya. Pola Konsumtif masyarakat modern seperti saat ini tidak diimbangi dengan pendapatan perkapita masing-masing individu.

Al-Qur'an, as-Sunnah mengatur segala hal tentang jual beli. Dalam syari'ah ada yang dinamakan dengan jual beli *taqsith* atau jual beli kredit yang akan dibahas pada penelitian ini. Jual beli sistem kredit datang menyeruak diantara segala sistem bisnis yang ada. Sistem ini mulai diminati banyak kalangan, karena rata-rata manusia itu kalangan menengah ke bawah, yang mana kadang-kadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dia beli dengan kontan karena tidak semua orang punya uang *cash* (kontan) untuk membeli sesuatu, misalnya rumah, mobil, motor, TV dan sebagainya. Karena itu, banyak orang yang membeli barang-barang tersebut dengan cara kredit (angsur). Dari sisi penjualan juga, ternyata sistem kredit ini memang laku di pasaran khususnya di Kota Pinrang yang menjadi lokasi survei peneliti. Atas dasar itu, banyak penjual atau pedagang yang menawarkan produknya dengan cara ini, dalam fiqih disebut dengan istilah *bai'bi At-Taqsith*.

Berdasarkan hasil observasi persepsi penyuluh agama Islam Kecamatan Watang Sawitto terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* pada Kendaraan Mobil merupakan sebuah kebutuhan yang saat ini menjadi prioritas, kendaraan menjadi salah satu langganan untuk jual beli secara kredit, baik itu roda dua (motor) maupun roda empat (mobil). Roda dua terbilang sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan yang penting dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Begitupun roda empat (mobil) sangat dibutuhkan, namun untuk memenuhi hal tersebut masih menjadi pertimbangan di kalangan penyuluh KUA Kecamatan Watang Sawitto karena secara tunai membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhinya.

Penyuluhan agama Islam adalah kegiatan penerangan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena adanya kesadaran atau penyerahan diri terhadap Tuhan yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadi suatu cahaya harapan, kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan<sup>6</sup>.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Persepsi Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Watang Sawitto terhadap *Ba’i Bi al-Taqsith* pada Kendaraan Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana Persepsi Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Watang Sawitto terhadap *Ba’i Bi al-Taqsith* pada Kendaraan Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>M Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 2000), h.12.

- 1.2.1 Bagaimana persepsi penyuluh agama Islam Kec. Watang Sawitto terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* pada kendaraan mobil?
- 1.2.2 Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* pada kendaraan mobil?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui persepsi penyuluh agama Islam Kec. Watang Sawitto terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* pada kendaraan mobil.
- 1.3.2 Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* pada kendaraan mobil.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat serta dapat menambahkan informasi tentang mampu mendukung teori ekonomi syariah tentang *Ba'i Bi al-Taqsith*. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Diharapkan menjadi bahan yang dapat memberikan informasi tentang persepsi penyuluh agama Islam terhadap *bai'bit taqsith* pada kendaraan mobil.

#### 1.4.3 Kegunaan Akademik

Untuk memberikan informasi bagi siapa saja yang berkepentingan terhadap hukum ekonomi syariah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Melalui judul skripsi yang diajukan penulis maka survei literatur kajian pustaka yang akan dikaji yaitu tentang *Ba'i Bi al-Taqsith* dalam hukum ekonomi syariah. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah pada persepsi masyarakat terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* utang dalam hukum islam. berikut ini disampaikan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ummi Kalsum yang berjudul “Presepsi masyarakat terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* ditinjau dari konsep utang dalam hukum Islam (studi kasus PNS di.Kec. Baiturrahman Banda Aceh)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat khususnya PNS dalam mememandang jual beli kredit. Dengan hasil penelitiannya adalah sebagian besar masyarakat tidak memahami bahwa dalam ketentuan syari'at berutang itu ada batasan tertentu yakni untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk kebutuhan sekunder apalagi tersier.<sup>7</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rahma Fitria yang berjudul “Praktik utang piutang di kalangan petani di Permukiman Tungkop Kec. Darussalam

---

<sup>7</sup>Ummi Kalsum, *Presepsi masyarakat terhadap Ba'i Bi al-Taqsith ditinjau dari konsep utang dalam hokum islam (studi kasus PNS di.Kec. Baiturrahman Banda Aceh)*, (Skripsi : 2018).

ditinjau menurut hukum Islam (studi tentang perubahan akad qardh ke jual beli)” penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik utang piutang dikalangan petani tentang perubahan akad qardh ke jual beli belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>8</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kurniati Retno yang berjudul “Tinjauan hukum Islam tentang sistem pembiayaan jual beli kredit (Studi analisis hukum FIF syariah Cabang Yogyakarta)” penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembiayaan jual beli kredit di FIF syariah cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.<sup>9</sup>

Dari ketiga penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan peneliti dalam menyusun penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dari sebelumnya meskipun sama dalam hal utang piutang namun pada penelitian ini fokus pada *Ba'i Bi al-Taqsith* pada kendaraan mobil dalam hukum Islam. Selain itu, tempat penelitian juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu di Kota Pinrang.

## 2.2 Tinjauan Teoretis

### 2.2.1 Teori Presepsi

#### 2.2.1.1 Pengertian Presepsi

Pengertian persepsi secara etimologis adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu perception atau bahasa Latin yaitu perceptiodari kata

---

<sup>8</sup>Fitria, *Praktik utang piutang di kalangan petani di kemukiman Tungkop Kec. Darussalam ditinjau menurut hukum islam (studi tentang perubahan akad qardh ke jual beli)*, (Skripsi : 2017).

<sup>9</sup>Kurniawati Retno, *Tinjauan hukum Islam tentang sistem pembiayaan jual beli kredit (studi analisis hukum FIF syariah cabang Yogyakarta)*, (Skripsi : 2015).

percipare yang artinya menerima atau mengambil. Menurut Leavit persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu sebagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.<sup>10</sup> Sementara M Husaini dan M. Noor menyatakan bahwa persepsi merupakan obyekdi sekitar yang ditangkap dan proyeksi pada bagian tertutup dalam otak sehingga kita dapat mengamati obyek tersebut.<sup>11</sup>

Mar'at menafsirkan bahwa persepsi merupakan pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisinya. Aspek kognisi merupakan aspek penggerak perubahan karena informasi yang diterima akan menentukan perasaan dan kemauan untuk berbuat. Jadi komponen kognisi akan berpengaruh terhadap prediposisi seseorang untuk bertindak senang atau tidak senang terhadap suatu, yang merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang dipikirkan atau dipersepsi tentang tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian persepsi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan yang didapat dari pengamatan oleh panca indera manusia, yang juga berhubungan dengan nilai-nilai kebenaran yang dianut oleh seseorang serta berpengaruh pada sikap yang nantinya akan diambil olehnya. Pada penelitian ini akan membahas mengenai persepsi Masyarakat terhadap jual beli kredit barang mewah sehingga penelitian ini

---

<sup>10</sup>Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung : Pustaka Setia. 2003) h. 445.

<sup>11</sup>M. Husaini dan M. Noor H.S, *Himpunan Istilah Psikologi* (Jakarta : Mutiara. 2013), h. 215.

<sup>12</sup>Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan dan Pengukurannya* (Jakarta : Ghalia. 2010) h. 45.

akan membahas tanggapan masyarakat terhadap yang berhubungan dengan nilai-nilai kebenaran yang dianut.

#### 2.2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Slamento, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. *Relation*. Seseorang biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan perhatiannya terhadap satu atau dua obyek. Dengan memfokuskan perhatian maka akan terjadi persepsi. Harapan seseorang akan rangsangan yang timbul, misalnya seorang pelari yang siap digaris start terdapat set bahwa akan terdengar pistol.
2. *Kebutuhan*. Kebutuhan sesaat atau kebutuhan yang tetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
3. *Sistem nilai*. Sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi seseorang.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah pengalaman, proses belajar, cakrawala berfikir dan pengetahuannya. Persepsi dari para masyarakat terhadap kredit barang mewah di Kota Pinrang apabila dikaji oleh faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut, maka akan didapat persepsi yang berbeda antara masyarakat yang

---

<sup>13</sup>Slamento, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta : Rineka Cipta. 2001), h. 23.

satu dengan yang lain. Hal ini karena adanya perbedaan pengalaman, proses belajar, cakrawala berfikir dan pengetahuan antara masyarakat tersebut.

### 2.2.1.3 Aspek Persepsi

Pada hakekatnya sikap adalah merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut menurut *Mar'at* ada tiga, yaitu:

1. Komponen *kognitif* yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang obyek sikap tersebut.
2. Komponen *afektif* yaitu berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya.
3. Komponen *konatif* yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan obyek sikapnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga aspek atau komponen yang membentuk persepsi, yaitu komponen *kognitif* (komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan dan keyakinan), komponen *afektif* atau komponen emosional (komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang) dan komponen konatif atau komponen perilaku (komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak). Peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi

---

<sup>14</sup>Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan dan Pengukurannya* (Jakarta: Ghalia Jakarta. 2004), h.40.

penyuluh agama Islam kecamatan Watang Sawitto terhadap *Bai' bi at-Taqsith* pada kendaraan mobil perpektif hukum ekonomi syariah berdasarkan aspek kognitif, afektif dan konatif dari masing-masing informan.

## 2.2.2 Teori *al-Bai' bi at-Taqsith* (Jual Beli Kredit)

### 2.2.2.1 Pengertian *al-Bai' bi at-Taqsith*

Menurut etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.<sup>15</sup> Pendapat lainnya yakni *al-ba'i* secara bahasa adalah masdar dari *baa'a* arti asalnya: pertukaran harta dengan harta dan umum digunakan dalam arti “transaksi” secara majaz, karena *al-ba'i* menjadi sebab kepemilikan. *Al-ba'i* umum digunakan juga atas tiap-tiap satu dari dua orang yang bertransaksi (*al-ba'i* bisa diartikan penjual). Tetapi kata-kata *al-ba'i* ketika disebut secara bebas yang paling cepat bisa diterima oleh pikiran artinya ialah “orang yang memberikan barang” dan *al-ba'i* jika disebut secara bebas bisa diartikan “barang dagangan”.<sup>16</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Pengertian ini diambil dari firman Allah SWT. dalam surah al-Baqarah (2) ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

<sup>15</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.73.

<sup>16</sup>Dr. H. Ardito Bhinadi, SE., M.Si, *Tujuh Transaksi yang Haram*, <http://muamalah-ardito.blogspot.co.id/2012/03/tujuh-transaksi-yang-haram.html> diakses pada tanggal 12 januari 2020 pada pukul 19.30 WITA.

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.<sup>17</sup>

Menurut Bahasa *Taqsih* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Al-Fayyumi berkata “*Al Qistu ialah an-naṣību*” ‘bagian’ , bentuk jamaknya plural *aqṣāṭun*.

Dr. Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat, ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami *Bai‘ bi al-Taqṣīṭ* . ‘jual-beli secara kredit secara syar‘i :

Pertama, seorang pedagang menjual barang dagangannya secara *mu‘ajjalah* “kredit” dengan ketentuan harga lebih tinggi daripada secara tunai. Kedua *Taqṣīṭh*, “kredit” ialah membayar utang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan. Ketiga, pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>18</sup>

Ulama dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini

---

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al'Quran dan Terjemahnya* (Mahkota Surabaya: Surabaya, 1989), h. 10.

<sup>18</sup>Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, *Hukum al-bai' bittaqsit*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.18

biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit.<sup>19</sup>

Jual beli dengan cara kredit juga di *qiyaskan* kepada hukum jual beli murabahah. Menurut pendapat 4 Imam Mazhab adalah sebagai berikut:

Imam Mazhab	Jual Beli <i>Murabahah</i>
Imam Malik	Murabahah ialah jual beli barang dengan harga pembelian pertama ditambah keuntungan tertentu bagi penjual dan pembeli. Ini menyalahi cara yang lebih utama. Karena menghajatkan keterangan yang banyak yang terkadang tidak bisa dilakukan dengan baik oleh orang awam sehingga jual beli menjadi fasid (cacat hukum). Karena penjual diharuskan memberikan penjelasan tentang barang dan setiap apa yang dikeluarkan atasnya sebagai tambahan atas harga, dan terkadang menimbulkan perselisihan. Apa yang disebut dengan "jual beli <i>isti'man</i> ", yaitu membeli barang dengan mempercayakan pada penjual, hukumnya sama seperti. <sup>20</sup>
Imam Hanbali	Kalau keuntungan dan harga diketahui dengan jelas maka jual beli murabahah sah. Ketika seseorang berkata, "Saya jual kepada engkau rumah ini dengan harga ketika saya membelinya yaitu 200 Pound dengan keuntungan 10 Pound" , maka sah. Jika berkata, "Saya jual kepada

<sup>19</sup>Imam Mustofa, *Fiiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta:Rajawali Pers,2016), h. 49.

<sup>20</sup>Syaikh Abdurrahman al-Juazairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012). h. 475.

	<p>engkau rumah ini dengan syarat keuntungan 2 Pound dalam setiap 10 dari harganya" , ia tidak menyebutkan besaran harga maka sah tetapi makruh. Penjual harus menjelaskan harga tersebut dan apa yang telah dikeluarkannya atas barang. Sehingga ketika ia membelinya dengan 10 dan mengeluarkan biaya 10, wajib baginya untuk menjelaskannya dengan mengatakan, "Saya telah membeli barang ini dengan seharga 10 dan telah memberinya warna atau telah menimbanginya atau membiayainya seharga sekian."<sup>21</sup></p>
Imam Syafi'i	<p>Kalau keuntungan dan harga diketahui dengan jelas maka jual belimurabahsah. Ketika seseorang berkata, "Saya jual kepada engkau rumah ini dengan harga ketika saya membelinya yaitu 200 Pound dengan keuntungan 10 Pound" , maka sah. Jika berkata, "Saya jual kepada engkau rumah ini dengan syarat keuntungan 2 Pound dalam setiap 10 dari harganya" , ia tidak menyebutkan besaran harga maka sah tetapi makruh. Penjual harus menjelaskan harga tersebut dan apa yang telah dikeluarkannya atas barang. Sehingga ketika ia membelinya dengan 10 dan mengeluarkan biaya 10, wajib baginya untuk menjelaskannya dengan mengatakan, "Saya telah membeli barang ini dengan seharga 10 dan telah</p>

<sup>21</sup>Syaikh Abdurrahman al-Juazairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, h. 478.

	memberinya warna atau telah menimbangny atau membiayainya seharga sekian." <sup>22</sup>
Imam Hanafi	<p>Jual beli murabahah sah dengan harga pertama disertai keuntungary dengan dua syarat: Pertama, mabi' (barang yang dijual) berupa barang. Jika berbentuk uang maka tidak sah. Sehingga apabila seseorang membeli dua Pound Mesir berupa uang emas dengan 220 qursy berupa uang dari perak maka tidak sahmenjualnrya denganharga tersebut disertai untung lima misalnya. Mengapa? Karena Pound tidak ditentukan dengan penentuan bendanya seperti telah dijelaskan pada halaman lalu. Sebab, Anda boleh berkata, "Saya jual Pound ini dengan harga sekian lalu ia memberikan kepada Anda Pound yang lain. Sebab Pound tidak dimiliki melalui pembelian. Penjual boleh menggabungkan setiap apa yang dikeluarkan (biaya) atas barang kepada harga pokok sesuai dengan kebiasaan yang berjalan di kalangan para pedagang, baik berupa zat yang menempel pada barang seperti jahitan, pembuatan model, pemintalan dan sejenisnya, maupun sesuatu di luar barang (yarg tidak menempal padanya) seperti upah membawanya, atau pembiayaan terhadap binatang, upah calo dan sejenisnya. Apakah penjual harus mensyaratkan pengaitan (menggabung) apa yang telah dikeluarkannya kepada asal</p>

<sup>22</sup>Syaikh Abdurrahman al-Juazairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, h. 478-479.

	<p>harga lalu menjelaskannya, apakah tidak? Terjadi perbedaan pendapat. Yang rajitr, hal itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat ('urf). Kedua harga barang harus serupa atau mendekati, seperti Pound, Real dan sejenisnya, begitu juga barang-barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung perbiji dan seterusnya jika mendekati atau mirip.<sup>23</sup></p>
--	--

### 2.2.3 Peran Penyuluh Agama

Dalam Kamus Besar Indonesia pengertian penyuluh menurut bahasa berasal dari kata “suluh” yang artinya benda yang dipakai untuk menerangi. Dalam bahasa sehari-hari, istilah penyuluh sering digunakan untuk menyambut pemberian penerangan, diambil dari kata suluh yang searti dengan “obor”<sup>24</sup>. Penyuluh menurut bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Agama adalah suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup berbahagia di dunia dan di akhirat sebagai ajaran<sup>25</sup>. Penyuluh Agama adalah mitra dan pegawai pemerintahan kelembagaan agama Islam sekaligus sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pendidikin agama

<sup>23</sup>Syaikh Abdurrahman al-Juazairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, h. 479.

<sup>24</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.1101.

<sup>25</sup>Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT . Bina Rena Pariwisata, 2000), h.2.

Islam pada masyarakat dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin. Kedudukannya di tengah-tengah masyarakat Islam sangat penting peranannya cukup besar baik karena ilmunya maupun karena keteladanannya dalam pengalaman keagamaan. Penyuluh agama juga merupakan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Penyuluh agama yang dimaksud penulis adalah seorang juru agama yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, penerangan dalam memberikan pemahaman pentingnya belajar Al-qur'an pada masyarakat.

Penyuluhan agama Islam adalah kegiatan penerangan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena adanya kesadaran atau penyerahan diri terhadap Tuhan yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadi suatu cahaya harapan, kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan<sup>26</sup>.

Penyuluh agama Islam dalam hal ini adalah orang yang memberikan penerangan kepada sekelompok masyarakat yang membutuhkan pencerahan berupa pemberian bantuan dan tuntunan terhadap hidupnya sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam berlandaskan pedoman Alquran dan Assunnah agar terwujud kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Menurut Adz-Dzaky dalam bukunya, tujuan keberadaan penyuluh agama Islam yaitu:

---

<sup>26</sup>M Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 2000), h.12.

1. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan kebersihan jiwa dan mental, menjadi tenang dan damai, (muthmainnah) bersikap lapang dada (radhiyah) dan mendapat pencerahan taufiq dan hidayah Tuhannya (mardhiyah).
2. Untuk mengasilkan suatu perubahan perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam.
3. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi kesetikawanan, tolong menolong dan rasa kasih sayang.
4. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintahnya serta ketabahan dalam menerima ujian.
5. Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah, sehingga ia dapat menanggulangi persoalan hidup, memberikan manfaat dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup>Hamdani Bakran Adz-Dzaki, *Psikoterapi dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), h.137.

## 2.2.4. Teori Hukum Ekonomi Syariah

### 2.2.4.1. Pengertian Hukum

Secara Etimologi atau tata bahasa kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai “*hukm*” yang berarti keputusan ataupun ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah sekarang ini berkembang ke arah makna yang *Fiqh*. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat islam untuk menjalani kehidupan tata ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat. Memberikan kepastian di keadaan yang tidak pasti memberi tuntunan bagaimana seharusnya hal tersebut diberikan keputusan dan tentu saja dilandasi dengan tata tata nilai Islamiah.<sup>28</sup> Secara sederhana pengertian hukum ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang didasari oleh atau secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman al-Qur’an dan Hadist beserta Ijtihad para Ulama.

Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam (sunnatullah).<sup>29</sup>

Dengan demikian, sumber terpenting peraturan/perundang-undangan perekonomian Islam adalah al-qur’an dan sunnah meskipun demikian, sangat

---

<sup>28</sup>Anonim, <http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html>. (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020).

<sup>29</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 15.

disayangkan hingga saat ini belum ada suatu literatur yang mengupas tentang sistem ekonomi Islam secara menyeluruh.

Hal itu (*plularisme* sistem ekonomi) muncul disebabkan oleh ketidakmampuan umat Islam melahirkan suatu konsep sistem ekonomi Islam (menggabungkan sistem ekonomi dan syari'at). Kondisi ini dilukiskan dengan mengemukakan, “di satu pihak kita mendapatkan para ekonom, bankir, dan usahawan yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi tetapi ‘lupa’ membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syari’at terlebih lagi fiqhi muamalah yang mendalam. Di lain pihak, kita menemukan para kiyai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep fiqhi ulumul qur’an dan disiplin lainnya, tetapi kurang menguasai dan memantau fenomena ekonomi dan gejolak bisnis di sekelilingnya. Akibatnya, ada semacam tendensi *da kullah umaridunya lil qaisar wafawwid kulla umaril akhirat lil baba* (lets everithing related to the world ly matters to the king and religious matter to the pope) “biarlah kamu mengatur urusan akhirat dan mereka untuk urusan dunia. Padahal Islam adalah risalah untuk dunia dan akhirat.”<sup>30</sup>

*Sistem ekonomi Islam* adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

1. Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi

<sup>30</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 15-16.

<sup>31</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 16.

Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah “syari’at Islam”. Syari’at Islam tersebut diberlakukan secara menyeluruh (kaffah/totalitas,pen) terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan dan penguasa/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmani maupun keperluan rohaniah.

2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
3. Motif ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan yang terdapat di dalam perintah yang terdapat dalam majalah Islam, yaitu<sup>32</sup>:

1. Ajaran Islam dilaksanakan secara totalitas

Perintah ajaran Islam dilaksanakan di dalam keseluruhan kegiatan umat Islam (termasuk dalam bidang ekonomi). Dasar perintah tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan (totalitas) dan janganlah kamu ikuti langkah syaitan, sungguh ia (syaitan) bagimu musuh yang nyata”.<sup>33</sup>

2. Asas efisiensi dan menjaga kelestarian lingkungan

<sup>32</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 16-17.

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al’Quran dan Terjemahnya*, h. 54.

Perihal menjaga efisiensi dan kelestarian lingkungan dapat dilihat dalam ketentuan, *(telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia supaya mereka kembali ke jalan yang benar) (dalam hal ini dapat diartikan agar mereka kembali memperbaiki kerusakan tersebut, serta memanfaatkan alam tersebut secara efisien dan tepat guna, pen) (QS. Ar-Rum (30):41).*

### 3. Motif ekonomi adalah keberuntungan di dunia dan akhirat

Persoalan motif ekonomi dalam pandangan Islam dapat dilihat dalam ketentuan:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

(Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Janganlah mencari kesempatan untuk melakukan kerusakan di muka bumi, sungguh Allah tiada suka orang yang melakukan kerusakan.)<sup>34</sup>

Berkaitan dengan dasar-dasar ekonomi Islam, Goenawan Muhammad memberikan tawaran:

*Pertama*, ekonomi Islam ingin mencapai masyarakat yang berkehidupan sejahtera di dunia dan di akhirat. Dengan tercapainya pemuasan optimal pelbagai kebutuhan jasmani dan rohani yang seimbang, baik perorangan maupun masyarakat. Untuk itu, alat pemuas dicapai secara optimal dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan kelestarian alam dapat terjaga. *Kedua*,

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al'Quran dan Terjemahnya*, h. 700.

hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula. *Ketiga*, dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar. *Keempat*, dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin yang selalu meminta. Oleh karena itu, harus dinafkahkan sehingga dapat dicapai pembagian rezki. *Kelima*, pada batas tertentu hak milik tersebut dikenakan zakat. *Keenam*, perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang. *Ketujuh*, tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerjasama, dan yang menjadi ukuran perbedaan hanyalah prestasi kerja.<sup>35</sup>

#### 2.2.4.2 Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

##### 1. Prinsip Pertama

Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 17-18.

<sup>36</sup>Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3448/pdf> (Diakses pada tanggal 22 November 2020)

Pada awalnya hukum dari semua aktivitas ekonomi semuanya itu diperbolehkan, karena masih awal dan belum ditemukannya masalah atau keberagaman didalamnya. Kemudian ketika ditemukannya nash yang menyatakan keharaman maka pada saat itu pulalah muncul sebuah prinsip hukum ekonomi syariah ini. Dan hal tersebut tentu saja mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Al Quran dan Al Hadits.

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 29, “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” sedangkan Al-Hadits menyatakan Rasulullah SAW menyatakan “Apa yang diharamkan Allah adalah halal dan apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafannya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatu pun” (HR Al\_Bazar dan Al Thabrani).

## 2. Prinsip Kedua

Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-

Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.<sup>37</sup>

Sebuah kegiatan ekonomi atau suatu proses ekonomi haruslah dilakukan oleh persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bila ada sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan atau ikrah maka aktivitas tersebut digolongkan sebagai aktivitas yang batal dan tidak sah. Prinsip ini tertuang di Surat An Nisa ayat 29, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” Prinsip ini juga ada Hadits dari Rasulullah SAW yang menyatakan “Bahwasanya jual beli hendaknya dilakukan dengan suka sama-suka.”

### 3. Prinsip Ketiga

Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. (b) Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan.

---

<sup>37</sup>Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3448/pdf> (Diakses pada tanggal 22 November 2020)

Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'. (c) Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis.<sup>38</sup>

Untuk prinsip kali ini berkaitan dengan maslahat dan madharat. Setiap kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi hendaknya dilakukan dengan memperhatikan selalu aspek maslahat dan madharat. Sehingga aktivitas ekonomi yang terjadi dapat merealisasikan tujuan-tujuan dari sistem ekonomi syariah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia.

Secara umum didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan menarik manfaat dan menolak madharat (jalb al-manfa'ah wa daf al-madharah). Makna ini secara substansial seiring dengan yang ditunjukkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185, yang menyatakan, Allah tidak menghendaki adanya kesempitan dan kesulitan (musyaqah) dan surat An-Nisa' ayat 28, "Allah menghendaki supaya meringankan bagimu, karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah."

#### 4. Prinsip Keempat

---

<sup>38</sup>Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3448/pdf> (Diakses pada tanggal 22 November 2020)

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan Transaksi tidak ada unsur paksaan.<sup>39</sup>

Prinsip terakhir dari sistem hukum ekonomi syariah adalah hendaknya menghindari unsur gharar, dzhulm, riba dan unsur lainnya yang diharamkan. Syariah Islam memperbolehkan seluruh kegiatan ekonomi yang timbul di masyarakat dan sesama umat manusia, tetapi dengan jagaan atau himbuan harus menegakkan kebenaran keadilan antar umat manusia. Dan tentu saja jelas jika seluruh kegiatan ekonomi syariah mengharamkan kegiatan ekonomi yang mengandung unsur yang diharamkan baik untuk pendzoliman, penipuan, makziah, dan tipu muslihat.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Persepsi Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Watang Sawitto Terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* Pada Kendaraan Mobil Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, dan untuk lebih memahami maksud dari

---

<sup>39</sup>Muhamad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3448/pdf> (Diakses pada tanggal 22 November 2020)

penelitian tersebut maka penulis akan memberikan defenisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

Persepsi adalah suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memberikan pandangan, memahami dan dapat mengartikan tentang stimulus yang diterimanya.<sup>40</sup>

Penyuluh agama adalah seorang pegawai lapangan yang terjun langsung ke masyarakat. Tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Fungsional sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 516 Tahun 2003 bersifat informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif. Karena fungsionalnya itulah mereka berkantor di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tiap-tiap kecamatan. Sehingga mereka bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan Kepala KUA dan staf serta dinas maupun instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya membimbing dan mendampingi masyarakat.

*Ba'i Bi al-Taqsith* adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pembayaran kontan.<sup>41</sup>

Secara Etimologi atau tata bahasa kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "*hukm*" yang berarti keputusan ataupun ketetapan. Sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah sekarang ini berkembang ke arah makna yang *Fiqh*.


---

<sup>40</sup>Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2005), h. 53.

<sup>41</sup>Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, *Hukum al-bai' bittaqsit*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?*, h. 18.

## 2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan teori-teori diatas maka dirumuskan kerangka pikir dalam skema sebagai berikut:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lainpun dapat mengamatinnya. Sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis.<sup>42</sup>

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara khusus menggambarkan sifat dan karakter suatu individu, gejala, keadaan, kondisi, atau kelompok tertentu. Selain itu dapat menentukan frekuensi, penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 5.

<sup>43</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian ini yaitu meneliti pengalaman manusia dengan gambaran terperinci mengenai orang yang diteliti. Selain itu, juga dengan memahami pengalaman nyata. Prosedurnya mencakup meneliti sekelompok kecil subjek secara luas dan dalam waktu yang lama untuk mengembangkan pola dan hubungan arti.<sup>44</sup>

Fenomenologi juga merupakan akar-akar metode penelitian kualitatif, mempunyai fokus pada data abstrak dan simbolik bertujuan memahami gejala yang muncul sebagai sebuah kesatuan yang utuh.<sup>45</sup>

### **3.2 Waktu Penelitian**

Dalam hal ini, penelitian akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih satu bulan yang kegiatannya meliputi: persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

### **3.3 Fokus Penelitian**

- 3.3.1 Persepsi Penyuluh Agama Islam terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* atau jual beli kredit pada kendaraan mobil di KUA Kecamatan Watang Sawitto
- 3.3.2 Prespektif hukum ekonomi syariah terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* atau jual beli kredit kendaraan mobil

---

<sup>44</sup>Muh. Khalifah Mustamin, dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 3.

<sup>45</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, h. 24.

Pada penelitian ini akan dianalisis apakah penyuluh agama Islam Kecamatan Watang Sawitto paham hukum mengenai *Ba'i Bi al-Taqsith* terhadap kendaraan mobil secara Islam ditinjau dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (primary data) dan data sekunder (secondary data)

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>46</sup> Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resminya kemudian diolah peneliti.<sup>47</sup> Informan dalam penelitian ini adalah penyuluh agama Islam di KUA Sawitto yang melakukan jual beli kendaraan mobil dengan sistem kredit di Kota Pinrang.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>48</sup> Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>46</sup>Bagon Suyanton dan Sutinat, *Metode Penelitian Sosial* (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

<sup>47</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

<sup>48</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>49</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu metode pengumpulan data dilapangan dengan memilih lokasi Kota Pinrang. Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengumpulkan data dengan beberapa cara:

#### 3.5.1 Teknik *Library Research*

Teknik *Library Research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### 3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara penelitian terjun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yaitu, sebagai berikut:

##### 3.5.2.1 Observasi (Pengamatan)

---

<sup>49</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), h. 224.

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, Penelitian dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek Penelitian. Semua yang dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan nama penelitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka.<sup>50</sup>

#### 3.5.2.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *Interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti ada).<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan teknik wawancara tidak-terstruktur dan terbuka, sambil mencatat hal-hal penting, penulis juga melakukan perekaman dengan audiotape lalu mentranskripsinya.

#### 3.5.2.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dan peneliti akan mendokumentasi dengan gambar-gambar pada peristiwa tersebut.

---

<sup>50</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.93

<sup>51</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 126

#### 3.5.2.4 Penelusuran data Online

Penelusuran data Online adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media Online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas Online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi online yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin, dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.<sup>52</sup> Untuk memudahkan penulis dalam mencapai penelitian yang maksimal, penelusuran data online penulis pilih sebagai alternatif untuk prosedur pengumpulan data. Selain itu, penelusuran data online juga membantu mendapatkan informasi mengenai apa yang diteliti yang rujukannya tidak terdapat di buku serta sangat membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan semaksimal mungkin dan memnghemat waktu.

#### 3.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti mengurakan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulannya.<sup>53</sup> Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang

---

<sup>52</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua, h. 128.

<sup>53</sup>Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 65.

apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.<sup>54</sup> Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>55</sup>

Menurut Mudjiaraharjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorisasikannya sehingga diperoleh satu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Analisa data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

#### 3.6.1 Reduksi data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

#### 3.6.2 Penyajian data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lainnya.

#### 3.6.3 Penyimpulan dan verifikasi

---

<sup>54</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

<sup>55</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h. 40.

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara.

#### 3.6.4 Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan model analisis domain dan analisis taksonomi sebagai model analisa data. Analisis domain (*Domain Analysis*) adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh *domain* atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut. Pada tahap ini peneliti belum perlu membaca dan memahami data secara rinci dan detail karena targetnya hanya untuk memperoleh domain atau ranah. Analisis taksonomi (*taxonomy analysis*) adalah peneliti berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Pada tahap analisis ini peneliti bisa mendalami domain dan sub domain yang penting lewat konsultasi dengan bahan-bahan pustaka untuk memperoleh pemahaman lebih dalam.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, h. 34-37.

**KEPALA KUA**  
Amin, S.Ag.  
NIP. 19730514 200901 1 008

**PETUGAS TATA USAHA**  
Nurhayati, S.Ag.  
NIP. 19720702 200012 2 001

**JABATAN FUNGSIONAL**

**PENYULUH**  
Dra. Hj. Aisyah  
NIP. 19621231 199003 2 011

**PENYULUH**  
Dra. Sanawiyah  
NIP. 19650203 199503 2 001

**PENYULUH**  
Drs. Muhammad Jafar  
NIP. 19691030 201409 1 002

**PENYULUH**  
Hj. Rohani, S.Ag.  
NIP. 19721230 201409 2 002

**PENYULUH**  
Hajrah Said, S.Ag.  
NIP. 19730401 201409 2 002

**PENYULUH**  
Ummi Hayati, S.Ag.  
NIP. 19740530 201409 2 002

**PENGHULU**  
Drs. Muh. Yapi  
NIP. 19631231 199203 1 034

**PENGHULU**  
H. Ibrahim, S.Ag., M.A.  
NIP. 19710925 199803 1 002

**PENGHULU**  
Idris Muhammad, S.Ag., M.A.  
NIP. 19740803 200212 1 005

**PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN SISTEM INFORMASI MENGENAI KUA DAN KECAMATAN**  
Hj. Hartati  
NIP. 19721207 200312 2 004  
Sitti Raodah, S.M.

**PELAYANAN BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH**  
Drs. Muhammad Jafar  
NIP. 19691030 201409 1 002  
Suardi, S.H.I.

**PENYUSUNAN STATISTIK LAYANAN DAN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
Ummi Hayati, S.Ag.  
NIP. 19740530 201409 2 002  
Muhammad Sabir, S.Ag.

**PELAKSANAAN, PELAYANAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN NIKAH DAN RUJUK**  
Hamsiyah K, S.Pd.I.  
NIP. 19660607 199402 2 002  
Hj. Asia, S.E.

**PELAYANAN BIMBINGAN KEMASJIDAN**  
Hj. Rusni, S.Pd.  
NIP. 19651231 201409 2 008  
Rachmatika, S.M.

**PELAYANAN BIMBINGAN HISAB RUKYAT DAN PEMBINAAN SYARIAH**  
Dra. Hj. Aisyah  
NIP. 19621231 199003 2 011  
A. Rezki Alamsah Putri, S.Pd.

**PELAYANAN BIMBINGAN PENERANGAN AGAMA ISLAM**  
Hj. Rohani, S.Ag.  
NIP. 19721230 201409 2 002  
Drs. Muhammad Yunus

**PELAYANAN BIMBINGAN ZAKAT DAN WAKAF**  
Dra. Sanawiyah  
NIP. 19650203 199503 2 001  
Ismail, S.Ag.

**PELAKSANAAN KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN KUA KECAMATAN**  
Nurhayati, S.Ag.  
NIP. 19720702 200012 2 001  
ST. Aminah, S.E.

**LAYANAN DAN BIMBINGAN MANASIK HAJI**  
Hajrah Said, S.Ag.  
NIP. 19730401 201409 2 002  
Munawir, S.Sos.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto**

Secara historis Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto telah ada sejak tahun 1952 dengan nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang dengan wilayah kerja meliputi distrik Penrang, distrik Tiroang, dan distrik Langnga yang masih dalam wilayah Kabupaten Parepare. Setelah adanya pemekaran wilayah pada tahun 1962, terbentuklah Kabupaten Pinrang dengan wilayah kerja meliputi ketiga distrik tersebut. Dan akhirnya pada tanggal 1 Juli 1966 Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang diganti namanya menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto dengan lokasi kantornya berada di kelurahan Sawitto dan pada awal tahun 2012 lokasi kantor pindah di kelurahan Maccorawalie tepatnya di jalan Serigala. Setelah masa 5 tahun Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto akhirnya dipindahkan lagi lokasinya ke Jl. Briptu Suherman Kelurahan Maccorawalie tepatnya pada tanggal 16 Desember 2017.

Untuk memahami dan mengetahui sejarah berdirinya KUA Watang Sawitto dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

##### **1. Aspek Geografis**

Kecamatan Watang Sawitto adalah salah satu kecamatan diantara dua belas kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi

Sulawesi Selatan yang terletak di bagian tengah ibukota kecamatan kabupaten Pinrang dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah  
 Sebelah Timur : Jalanan  
 Sebelah Barat : Jalanan  
 Sebelah Selatan : Tanah Kosong

Wilayah kecamatan Watang Sawitto memiliki luas 186.955 Ha. terdiri dari 8 kelurahan dan sebagai ibukota kecamatannya adalah kelurahan Sawitto. Adapun ke 8 kelurahan tersebut adalah:

No	Kelurahan	Luas (Ha)	Jarak dari ibukota kecamatan	Ketinggian dari permukaan laut	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Bentengnge	929	1 km	<500	
2.	Maccorawalie	436	0 km	<500	
3.	Jaya	122	0 km	<500	
4.	Sawitto	40,95	0 km	<500	
5.	Penrang	237,50	0 km	<500	
6.	Salo	83088	1 km	<500	
7.	Sipatokkong	74600	2 km	<500	
8.	Siparappe	24,21	3 km	<500	

Dalam pelaksanaan operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto sejak berdirinya sampai sekarang telah mengalami 16 kali pergantian Kepala Kantor Urusan Agama, yaitu:

No.	Nama Kepala KUA	Masa Jabatan
-----	-----------------	--------------

1.	H. Lassa	Tahun 1952-1954
2.	H. Saenal Abidin	Tahun 1954-1966
3.	K.H. Abd. Hafid Karim	Tahun 1966-1969
4.	K.H. Abd. Hadi Lamma	Tahun 1969-1980
5.	Abdullah Afand	Tahun 1980-1984
6.	Ahmad Mustafa	Tahun 1984-1986
7.	Balulu	Tahun 1986-1987
8.	Hasan Basri	Tahun 1987-1993
9.	Drs. H. Sudirman Daud, M.Ag.	Tahun 1993-1995
10.	H. Alimuddin, S.Ag., M.Ag.	Tahun 1995-1998
11.	H. Zainuddin K, S.Pd.I.	Tahun 1998-2005
12.	Drs. Kamaruddin Paturusi	Tahun 2005-2009
13.	H. Alimuddin, S.Ag., M.M. (Plh)	Tahun 2009
14.	Muhammad Ridwan, S.Ag.	Tahun 2009-2013
15.	H. Sakir, S.Ag., M.A.	Tahun 2013-2019
16.	Amin, S.Ag.	Tahun 2019 s.d sekarang

Demikian sekelumit gambaran tentang profil dan keadaan kantor Urusan Agama Kecamatan watang Sawitto.

## 2. Analisis Strategis

Untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pelaksanaan operasional kantor dan kegiatan sosial maupun keagamaan di lapangan, maka Kepala KUA sebagai pelaksana dibantu oleh beberapa staf, penghulu dan penyuluh

agama Islam. Masing-masing memiliki dan melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh Kepala KUA dalam bentuk uraian tugas.

Selain itu juga dibantu oleh para imam mesjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru pendidikan dan guru mengaji di setiap kelurahan. Sedangkan yang berkaitan dengan masalah nikah di se-Kecamatan Watang Sawitto diangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). dalam berkoordinasi dengan para imam mesjid dan P3N, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto mengadakan pertemuan rutin satu kali dalam satu bulan dengan para imam mesjid dan P3N dalam bentuk pengajian. Dalam pertemuan rutin ini diberikan penyuluhan dan pengarahan dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Kemudian dalam lintas sektoral yang berkaitan dengan masalah keagamaan bagi masyarakat, KUA melakukan kerjasama dan koordinasi dengan beberapa pihak/instansi yaitu Kecamatan, Polsek, Koramil, Dinas Pendidikan, PLKB, Puskesmas dan para Lurah di wilayah Kecamatan Watang Sawitto.

Selain itu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat, KUA Kecamatan Watang Sawitto juga membentuk beberapa monografi kelembagaan dan badan semi resmi di lingkungan kerja yaitu:

1. Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Keagamaan (LP2A)
2. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)
3. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)
4. Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)
5. Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZCAM)

6. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
7. Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT)
8. Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI)
9. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

#### 4.1.2. Lokasi penelitian

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kecamatan Watang Sawitto yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, maka Kantor Urusan Agama berperan penting dalam pembinaan dan pemeliharaan nilai-nilai keagamaan yang mengarah kepada nilai keimanan, ketaqwaan dan norma-norma moralitas masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak dari Kantor Kementerian Agama yang secara langsung sangat berperan aktif dalam menjaga dan membina kehidupan umat beragama.

Sesuai dengan perannya sebagai ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto mempunyai fungsi dan peranan sebagai pelaksana yang terdepan dalam melakukan pelayanan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Watang Sawitto yang terkait dengan masalah urusan agama Islam.

#### 4.1.3. Visi, Misi dan Program Kerja

##### 4.1.3.1. Visi

Dalam melaksanakan dan membantu tugas Kantor Kementerian Agama, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto memiliki visi:

“Terwujudnya keluarga muslim Kecamatan Watang Sawitto bahagia dan sejahtera, baik material dan spiritual yang mampu memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan memiliki akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang taat pada peraturan yang berlaku.”

#### 4.1.3.2.Misi

Dalam rangka tercapainya visi maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto memiliki misi sebagai berikut:

4. Meningkatkan pembinaan keagamaan
5. Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan pernikahan
6. Meningkatkan pengembangan keluarga sakinah
7. Meningkatkan pembinaan produk halal
8. Meningkatkan pembinaan ibadah sosial
9. Meningkatkan pembinaan, penasehatan dan pelestarian perkawinan
10. Meningkatkan pembelajaran baca tulis al-Qur'an (tajwid dan lagu)
11. Meningkatkan pembinaan manasik haji
12. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah sesama pegawai, masyarakat dan umat beragama
13. Meningkatkan kerja sama dalam melaksanakan tugas
14. Ikhlas beramal dan ikhlas berhikmat

#### 4.1.4. Program Kerja

Adapun program kerja KUA Watang Sawitto adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kemampuan pegawai KUA dalam pelayanan kepada masyarakat.
  2. Meningkatkan kualitas kemampuan pegawai dalam pengadministrasian dan pengarsipan.
  3. Mengadakan bimbingan, pelatihan dan pengawasan serta sosialisasi UU Perkawinan dan munakahat bagi para P3N.
  4. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan NR di 8 kelurahan
  5. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan pada para imam dan pegawai syara'
  6. Mengadakan pendataan, bimbingan dan pelatihan keluarga sakinah
  7. Mengadakan pendataan dan pelatihan guru pembina TPA/TPQ
  8. Mengadakan pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi zakat dan wakaf
  9. Mengadakan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi produk halal
  10. Mengadakan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kantor.
- 4.1.5. Potensi Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto

Operasional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto dilaksanakan oleh seorang Kepala Kantor Urusan Agama, 3 orang penghulu, 4 orang staf PNS, 6 orang penyuluh agama Islam PNS, 8 orang tenaga Penyuluh honorer dan 2 orang tenaga staf honorer. Berikut adalah daftar nama-nama pelaksana/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto tahun 2020:

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Status Kepegawaian
1.	Amin, S.Ag.	Kepala	S1	PNS

2.	Drs. Muh. Yapi	Penghulu	S1	PNS
3.	H. Ibrahim, S.Ag., M.A.	Penghulu	S2	PNS
4.	Idris Muhammad, S.Ag.,	Penghulu	S2	PNS
5.	M.A.	Penyuluh	S1	PNS
6.	Dra. Hj. Aisyah	Penyuluh	S1	PNS
7.	Dra. Sanawiyah	Penyuluh	S1	PNS
8.	Drs. Muhammad Jafar	Penyuluh	S1	PNS
9.	Hj. Rohani, S.Ag.	Penyuluh	S1	PNS
10.	Hajrah Said, S.Ag.	Penyuluh	S1	PNS
11.	Umami Hayati S.Ag.	Staf	S1	PNS
12.	Nurhayati, S.Ag.	Staf	SMA	PNS
13.	Hj. Hartati	Staf	S1	PNS
14.	Hamsiyah K, S.Pd.	Staf	S1	PNS
15.	Hj. Rusni, S.Pd.	Honorar	S1	NON PNS
16.	Suardi, S.HI.	Honorar	S1	NON PNS
17.	Muhammad Sabir, S.Ag.	Honorar	S1	NON PNS
18.	Hj. Asia, S.E.	Honorar	S1	NON PNS
19.	Rachmatika, S.M.	Honorar	S1	NON PNS
20.	A. Reski Alamsah Putri,	Honorar	S1	NON PNS
21.	S.Pd.	Honorar	S1	NON PNS
22.	Drs. Muhammad Yunus	Honorar	S1	NON PNS
23.	Ismail, S.Ag.	Honorar	S1	NON PNS
24.	St. Aminah, S.Ap. Sitti Raodah, S.M.	Honorar	S1	NON PNS

Munawir, S.Sos.			
-----------------	--	--	--

4.1.6. Biodata Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto  
Kabupaten Pinrang

Nama : Amin, S.Ag.

NIP : 19730514 200901 1 008

Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 14 Mei 1973

Pangkat/Gol : Penata Muda III/c

Jabatan : Penghulu (Kepala KUA Kecamatan Watang  
Sawitto

Alamat Rumah : Lapalopo, Kecamatan Mattiro Bulu

Alamat Kantor : Jl. Briptu Suherman

Pendidikan Terakhir : S1 Fakultas Adab (IAIN Alauddin)

Pengalaman Jabatan : - Penyuluh Agama Islam (2009-2013)

- Penghulu (2013 s.d sekarang)

- Kepala KUA Kec. Wt. Sawitto (2019 s.d  
sekarang)

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Sawitto Kota Pinrang.

**4.2. Persepsi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto terhadap  
*Ba'i Bi al-Taqsith* pada Kendaraan Mobil**

**4.2.1. Persepsi Penyuluh Agama Islam terhadap *Bai' bi al-Taqsith*  
pada Kendaraan Mobil**

Diantara hal-hal baru yang melanda masyarakat pada era informasi dan globalisasi ini, khususnya dalam bidang garapan muamalah ialah *al-bai' bit-taqsith* jual beli dengan kredit.<sup>57</sup>

Salah satu informan mengatakan:

“*Maccicili oto* (kredit) adalah bentuk kegiatan transaksi yang sangat membantu sekali, karena dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan yang mewah”.<sup>58</sup>

Kredit mobil telah menjadi kebutuhan dikalangan PNS saat ini, apalagi penghasilan tetap hanya bersumber dari gaji semata. Dengan adanya kredit semakin memberikan kemudahan bagi yang ingin memiliki kendaraan roda empat (mobil) namun belum memiliki uang tunai.

Salah satu informan megatakan:

“Kredit itu memberikan saya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan lain selain dari kebutuhan pokok dan juga memberikan keringanan sehingga kebutuhan-kebutuhan yang mewah seperti kendaraan dapat terpenuhi dan tidak terlalu memberatkan”.<sup>59</sup>

Kondisi ekonomi yang dimiliki oleh para penyuluh terbilang menengah ke atas, karena rata-rata penyuluh agama Islam yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto merupakan ASN yang bergolongan III,

---

<sup>57</sup>Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, Hukum al-bai' bittaqsit, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?*, h.13.

<sup>58</sup>Muhammad Jafar (51), Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto, *Wawancara oleh Penulis*, Tanggal 3 Desember 2020.

<sup>59</sup>Ummi Hayati (46), Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto, *Wawancara oleh Penulis*, Tanggal 16 Oktober 2020.

sehingga gaji yang mereka peroleh terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lainnya.

Salah satu informan mengatakan:

“Kredit itu membuat saya dapat memiliki kendaraan baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat, karena kredit sangat memudahkan dan juga tidak memberatkan dengan gaji tiap bulan yang langsung terpotong. Kredit juga dapat memenuhi kebutuhan selain kendaraan, misalnya barang-barang elektronik”.<sup>60</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penyuluh KUA Kecamatan Watang Sawitto pada dasarnya tertarik dengan jual beli secara kredit atau *bai' bi al-taqsih*. Secara ekonomi, ada kelonggaran untuk melakukan kredit dengan perencanaan yang matang, sehingga pada saat proses kredit berjalan tidak menyulitkan yang bersangkutan.

Salah satu informan mengatakan:

“Kredit itu sangat memberikan kemudahan, misalnya saya ingin kredit mobil, saya bisa langsung ke dealernya, karena di showroom bunganya lebih rendah dan juga bisa terjangkau dalam angsuran perbulannya”.<sup>61</sup>

Kredit memberikan dua pilihan, langsung kredit ke dealernya dan bayar angsur di bank, keduanya memberikan kemudahan yang sangat membantu masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kendaraan roda empat salah satu yang menjadi pilihan untuk kredit.

Salah satu informan mengatakan:

“Kredit itu seperti jalan pintas yang bisa membuat kita dapat memenuhi kebutuhan yang tadinya susah bisa jadi lebih mudah, yang lama bisa jadi cepat, menabung untuk membeli kendaraan butuh waktu yang

---

<sup>60</sup>Hajrah Said (47), Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto, *Wawancara oleh Penulis*, Tanggal 3 Desember 2020.

<sup>61</sup>Hj. Rohani (48), Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto, *Wawancara oleh Penulis*, Tanggal 16 Oktober 2020.

lama karena ada kebutuhan pokok yang harus terpenuhi tiap harinya, kredit adalah sebuah solusi”.<sup>62</sup>

Salah satu informan mengatakan:

“Kredit adalah kegiatan transaksi yang simpel, mudah, dan tidak memberatkan, karena terdapat rentan waktu untuk membayar tiap bulannya, sehingga ada kesempatan untuk menyediakan biaya perbulannya dan barang sudah bisa langsung dipakai.”<sup>63</sup>

Hal ini menjadi sejalan dengan apa yang terjadi di masyarakat pada umumnya dan terkhusus para penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Watang Sawitto yang telah mengetahui jual beli kredit dan bahkan telah melakukannya.

Berdasarkan beberapa persepsi penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Watang Sawitto, kredit merupakan jalan yang dapat ditempuh ketika kebutuhan seperti kendaraan sudah sangat dibutuhkan. Kredit juga sangat membantu memenuhi kebutuhan seperti kendaraan, tidak memberatkan bahkan sangat memudahkan.

#### **4.2.2. Faktor Penyuluh Agama Islam melakukan Bai' bi al-Taqsith pada Kendaraan Mobil**

<sup>62</sup>Sanawiyah (55), Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto, *Wawancara oleh Penulis*, Tanggal 3 Desember 2020.

<sup>63</sup>Hj. Aisyah (58), Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto, *Wawancara oleh Penulis*, Tanggal 3 Desember 2020.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya masyarakat yang melakukan transaksi tersebut, diantara faktor-faktor itu antara lain:

#### 4.2.2.1 Kebutuhan

Seorang konsumen akan merasakan kebutuhan untuk membeli suatu produk atau jasa pada situasi “shortage” (kebutuhan yang timbul karena konsumen tidak memiliki produk atau jasa tertentu) maupun “unfulfilled desire” (kebutuhan yang timbul karena ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau jasa saat ini).<sup>64</sup>

Salah satu informan mengatakan:

“Informasi mengenai jual beli kredit telah lama saya ketahui, namun karena kesempatan yang belum mengizinkan, maka saya mengurungkan niat untuk jual beli kredit terlebih dahulu, nanti setelah perencanaannya matang, saya akan berkredit. Kredit memudahkan dan tidak memberatkan”.<sup>65</sup>

Pada zaman sekarang setiap manusia tidak terlepas dari jual beli. Hal ini merupakan landasan dasar dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin lama bertambah banyak, sehingga menimbulkan keinginan manusia untuk senantiasa mendapatkan sesuatu yang lain sebagai hasil dari bekerja. Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa* (Jakarta Timur: Banyu Media Publishing, 2005), h. 84.

<sup>65</sup>Hajrah Said (47), Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto, *Wawancara oleh Penulis*, Tanggal 16 Oktober 2020.

<sup>66</sup>Alif Ilham Akbar Fatriansyah, *Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*, <http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/11035>, (Diakses pada tanggal 17 oktober).

*Bai' bi al-taqsih* atau kredit sangat memberikan kemudahan bagi para pelakunya. Mulai dari kredit rumah, kendaraan dan lain sebagainya.

Para penyuluh agama Islam di Kecamatan Watang Sawitto memang sangat memanfaatkan kredit sebagai pemenuhan kebutuhan yang besar, beberapa diantara mereka ada yang ber kredit motor, mobil, rumah, dan kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan pokok.

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam fikih muamalah, termasuk di dalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya.<sup>67</sup>

Kendaraan menjadi salah satu langganan untuk jual beli secara kredit, baik itu roda dua (motor) maupun roda empat (mobil). Roda dua terbilang sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan yang penting dalam menjalankan aktifitas sehari-hari misalnya, bepergian ke pasar, ke kantor, ke sekolah, dan lain sebagainya. Begitupun roda empat (mobil) sangat dibutuhkan, namun untuk memenuhi hal tersebut masih menjadi pertimbangan di kalangan penyuluh KUA Kecamatan Watang Sawitto karena secara tunai membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhinya.

Salah satu informan mengatakan:

“Memenuhi kebutuhan primer sudah menjadi kewajiban. Kebutuhan sekunder pun seiring berjalannya waktu sangat dibutuhkan, karena adanya kenyamanan yang diberikan. Namun kebutuhan tersier seperti kendaraan roda empat (mobil) akhir-akhir ini menjadi kebutuhan yang direncanakan dan diprioritaskan untuk dibeli. Mobil memberikan kenyamanan dalam berkendara, tidak hujan, bisa memuat beberapa keluarga, dan untuk perjalanan jauh sangat membantu. Makanya saya

---

<sup>67</sup>Misbahul Khaer & Ratna Nurhayati, *Jual Beli Taqsih (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, <http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/190> (Diakses pada tanggal 17 oktober 2020).

pribadi telah merencanakan untuk membeli mobil dengan jalan kredit”.<sup>68</sup>

Masyarakat modern saat ini, cenderung melakukan pembelian barang secara kredit, karena kebutuhan yang mendesak dan juga harus dipenuhi, tetapi belum mempunyai uang tunai, dan tidak ada penjual barang tersebut kecuali dengan cara kredit yang menjualnya. Sebaliknya, ada orang yang membutuhkan uang tunai tetapi tidak ada yang menghutangnya dengan cara yang baik (kecuali dengan bunga pula), sehingga tidak ada yang mneguntungkan baginya kecuali membeli secara kredit dengan ada tambahan harga.

Di sisi lain kredit mobil bisa dilakukan beragam cara, misalnya melalui pihak ketiga atau bank.

Salah satu informan mengatakan:

“Barang-barang yang telah saya kredit kebanyakan langsung pada penjualnya. Lain halnya dengan kendaraan mobil, saya lebih mamilih untuk meminjam ke bank kemudian membayarnya secara tunai ke dealernya, karena meminjam di bank bisa berjumlah lebih dari harga mobil sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan lain, misalnya kulkas, ac, dan lain sebagainya”.<sup>69</sup>

Kredit mobil mempunyai kelebihan dan kekurangan, kredit dengan mengasur tiap bulannya kadang memberatkan ketika tidak ada persiapan karena kebutuhan yang mendadak, namun dalam jangka waktu 5 tahun, kreditnya telah lunas. Di lain sisi kredit lewat pihak ketiga juga memberikan kemudahan, memijam uang ke bank dan membayarnya secara tunai di

---

<sup>68</sup>Ummi Hayati (48), Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto, *Wawancara oleh Penulis*, Tanggal 3 Desember 2020.

<sup>69</sup>Sanawiyah (55), Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto, *Wawancara oleh Penulis*, Tanggal 3 Desember 2020.

dealernya, akan tetapi kekurangannya terletak pada jangka waktunya yang harus disesuaikan pada potongan gaji.

Seorang informan mengatakan:

“Kredit itu benar-benar sangat membantu saya, dengan menjalaninya sesuai prosedur tanpa memberatkan pihak lain, maka kredit menjadi sebagian dari muamalah yang kita lakukan. Banyak kebutuhan keluarga yang telah terbantu melalui kredit yang saya lakukan.<sup>70</sup>

Alasan utama kredit hadir di tengah-tengah masyarakat adalah menawarkan kemudahan yang bisa ditempuh oleh masyarakat yang menegah ke atas.

Seorang informan mengatakan:

“Yang menjadi alasan saya ber kredit adalah karena adanya kelonggaran yang bisa kita jalani dalam memiliki barang yang ingin kita kredit tanpa kebutuhan lain tidak terpenuhi. Kalau sesuai dengan prosedur, Islam membolehkan.<sup>71</sup>

#### 4.2.2.2 Kebiasaan

Kebiasaan masyarakat bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat yang lain, karena merupakan cara efisien dan efektif dalam memberikan perubahan. Masyarakat yang melakukan dengan menggunakan sistem kredit memberikan suatu kemanfaatan, maka masyarakat yang lainnya pun ikut, sehingga menjadikan suatu adat”.<sup>72</sup>

Seorang informan mengatakan:

“Memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah kewajiban yang mutlak, sedangkan kebutuhan seperti kendaraan dibutuhkan namun tidak mendesak. Akhirnya kredit menjadi jalan yang saya tempuh dan telah

<sup>70</sup>Hj. Aisyah (58), Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto, *Wawancara oleh Penulis*, Tanggal 3 Desember 2020.

<sup>71</sup>Muhammad Jafar (51), Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto, *Wawancara oleh Penulis*, Tanggal 3 Desember 2020.

<sup>72</sup>Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, h. 84

menjadi kebiasaan. Beberapa barang yang saya miliki saya beli dengan sistem kredit”.<sup>73</sup>

Kredit sudah menjadi kebiasaan masyarakat akhir-akhir ini, itu disebabkan oleh kemudahan dalam proses transaksinya. Selain itu, hampir beberapa barang yang sangat dibutuhkan telah bisa ditempuh dengan sistem kredit.

Berdasarkan beberapa informan, faktor yang sangat mempengaruhi dalam melakukan kredit (*bai bi al-Taqsith*) adalah faktor kebutuhan dan faktor kebiasaan. Kedua faktor tersebut sangat berpengaruh karena kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan kebiasaan adalah sesuatu yang terbiasa dilakukan.

#### **4.3.Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* pada Kendaraan Mobil**

*Taqsith* secara bahasa artinya mengangsur atau yang pada masa kini lebih dikenal dengan kredit. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan pembayaran secara tenggang waktu.

Transaksi jual beli yang cara pembayarannya secara berangsur dengan harga yang berbeda antara pembayaran bila dilakukan dengan cash atau tunai dibanding dengan tenggang waktu disebut *ba'i bi al-taqsith* atau *ba'i at tsaman `ajil*. Disebutkan dalam buku *Islamic Banking* disebutkan bahwa “*Al-ba'i bi tsaman ajil*) financing is more popularly known as murabahah.” Dari

---

<sup>73</sup>Muhammad Jafar (51), Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto, *Wawancara oleh Penulis*, Tanggal 3 Desember 2020.

penggalan kalimat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya biasa disebut dengan murabahah.

#### 4.3.1. Rukun *Ba'i Bi al-Taqsith*

Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi. Begitu pula dengan transaksi *ba'i bi al-taqsith*. Rukun dalam *ba'i bi al-taqsith* sama dengan rukun yang ada dalam rukun jual beli yakni:

#### 4.3.2. Adanya pihak penjual dan pembeli

Dalam pelaksanaannya di sistem perbankan syariah nasional dilakukan oleh nasabah dan pihak bank.

#### 4.3.3. Adanya uang dan benda

Pihak bank akan menalangi terlebih dahulu uang yang akan digunakan yang kemudian akan dibayarkan kemudian oleh nasabah secara berkala (*taqsith*) yang dalam perbankan syariah menggunakan akad *murabahah*.

#### 4.3.4. Adanya akad jual beli (ijab qabul)

#### 4.3.5. Syarat *Ba'i Bi al-Taqsith*

Dalam melakukan kegiatan *ba'i bi al-taqsith* perlu diketahui dan dilaksanakan syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan syari'at Islam yakni sebagai berikut:

#### 4.3.6. Harga harus disepakati di awal.

Pada saat transaksi harga harus disepakati di awal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian. Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan

harga umum yang ada di pasaran pada saat itu. Harga tidak boleh mendzalimi salah satu maupun kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan larangan riba namundiperbolehkan melakukan jual beli. Namun, perlu digaris bawahi bahwa kesepakatan yang dilakukan dalam jual beli diharuskan untuk saling ridha tanpa adanya paksaansesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ.....<sup>74</sup>

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”<sup>74</sup>

Hukum jual beli ini tidak sah dan perpindahan barang dan status uang dan barang adalah haram.

#### 1. Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga

Pada saat proses transaksi utang piutang, tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga apabila pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku. Adanya bunga hanya akan memberatkan bagi pembeli.

#### 2. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak

Pada proses pembayaran, cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi. Apabila hal tersebut tidak disepakati dari awal dikhawatirkan terjadi prakter gharar atau penipuan yang menyebabkan penjual merugi.

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al'Quran dan Terjemahnya*, hal. 131.

### 3. Perikatan diadakan secara tertulis atau dengan dua orang saksi

Islam tidak melarang melakukan jual beli secara kredit. Justru memberi pedoman agar jual beli tersebut memberikan berkah bagi kedua belah pihak. Berikut adalah salah satu pedoman yang dapat digunakan untuk melakukan jual beli secara kredit dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ..... ﴿٢٨٢﴾ .....

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>75</sup>

Dalam ayat tersebut terkandung makna bahwa apabila terjadi transaksi jual beli dengan jangka waktu maka dianjurkan untuk ditulis untuk memberikan kepastian kepada masing-masing pihak yang terlibat di dalam perikatan itu. Di samping itu, dapat dihindarkan adanya kemungkinan sengketa di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah jualan. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

#### 4.3.7. Mekanisme Kegiatan *ba'i bi al-taqsih*

Dalam sistem perbankan syariah transaksi *ba'i bi al-taqsih* diterapkan dalam akad *murobahah* (dalam pembiayaan konsumsi).

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Al'Quran dan Terjemahnya*, hal. 75.

Pembeli yang akan membeli mobil tersebut akan datang ke pihak dealer penyedia mobil dan memilih mobil mana yang akan ia beli. Kemudian, pembeli akan memberikan sejumlah uang sebagai uang muka mobil yang ia beli. Dikarenakan hal tersebut pembeli harus melakukan perjanjian dengan pihak penyedia dana untuk mengisi sisa dana yang dibutuhkan untuk melunasi mobil tersebut. Pihak bank harus memberi tahu harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak.

Pihak dealer akan melakukan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan yang bersedia untuk melunasi uang mobil tersebut sehingga pihak pembeli akan membayar angsuran tersebut pada pihak lembaga keuangan dalam hal ini adalah bank syariah.

Kemudian akan dilaksanakan akad perjanjian dimana ditentukan bahwa sampai jangka waktu tertentu besaran tambahan harga. Hal tersebut berbeda jika kita melakukan perjanjian dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga sebanyak angsuran yang dilakukan.

Pembeli akan mulai membayar angsurang setiap bulannya dengan besaran yang sama tanpa takut pinjamannya semakin banyak apabila sampai menunggak. Setelah semua angsuran selesai maka mobil tersebut sudah menjadi hak sepenuhnya pembeli. Namun, apabila pembeli tidak dapat melunasi maka sepeda tersebut akan ditarik kembali dan akan dijual. Uang penjualan tersebut akan digunakan untuk mennganti hutang pembeli tersebut yang selebihnya akan diberikan pada pembeli.

#### 4.3.8. *Ba'i bi al-taqsith* dalam konteks *Maslahah*

*Maslahah*, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islislah* yang berarti "mencari kebaikan" Tak jarang kata *maslahah* atau istilah ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok", sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti inidapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratannya, maka semua itu disebut dengan *maslahah*.<sup>76</sup>

Dalam konteks kajian ilmu *ushul al-fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat" yang dimaksudkan Syari'dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. *Maslahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-quran dan al-hadist, hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat. Secara langsung *maslahah mursalah* dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak. Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.

---

<sup>76</sup>H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, h.112.

*Maslahah mursalah* biasa ditemukan dengan melalui metode *islislah*, dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam. Menurut istilah para *fuqaha*, *islislah* adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammali* (tujuan umum hukum Islam). *Istislah* merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintahnya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammah*, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan kehidupan sempurna mungkin.<sup>77</sup>

*Maslahah mursalah* adalah pengertian maslahat secara umum, yaitu yang dapat menarik manfaat dan menolak mudarat, serta yang direalisasikan oleh syari'at Islam dalam bentuk umum. Nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' (Allah swt dan Rasul-Nya) tidak menentukan bentuk-bentuk dan macam-macam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan *mursalah*, yaitu mutlak tidak terbatas.<sup>78</sup>

#### 1. Syarat-syarat *Maslahah*

*Maslahah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak

<sup>77</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 112

<sup>78</sup>H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, h.113.

terbatas, tidak terikat. Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan sensial dibawah derajatnya *al- maslahah al- daruriyah*) namun diperlakukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan dan kesempitan baginya.
3. *Al-Maslahah al-Tahsiniah*, (kepentingan- kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan idupnya.

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut<sup>79</sup>:

*Maslahah* tersebut haruslah “*maslahah* yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap

---

<sup>79</sup>Ahmad al-Zarqa. Mustafa. *Al-Istislah mi al-Masalih al-Mursalah fi Syariah al-Islamiyah wa Ushul fiqh* ditrjemahkan oleh Adr Dedi Rohayana. M.Ag, dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Kompratif Delapan Mazhab Fiqhi)*, (Cet I; Jakarta: Riora Cipta, 2000) hal. 98.

kemudaran, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaran terhadap orang banyak pula.

Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *masalah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaran

Adapun prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam berkenaan dengan *Taqsith*, yaitu:

1. Prinsip Pertama

Pada awalnya hukum dari semua aktivitas ekonomi semuanya itu diperbolehkan, karena masih awal dan belum ditemukannya masalah atau keberagaman didalamnya. Kemudian ketika ditemukannya nash yang

menyatakan keharaman maka pada saat itu pulalah muncul sebuah prinsip hukum ekonomi syariah ini. Dan hal tersebut tentu saja mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Al Quran dan Al Hadits.

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>80</sup>

Sedangkan Hadits Rasulullah saw. berbunyi:

مَا حَلَّلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلَاهِيهِ الْآيَةُ (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)

Artinya:

“Apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafan Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatu pun”<sup>81</sup> (HR.Hakim dan al-Bazzar)”.  
PAREPARE

## 2. Prinsip Kedua

Sebuah kegiatan ekonomi atau suatu proses ekonomi haruslah dilakukan oleh persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bila ada sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan atau ikrah maka

<sup>80</sup>Depertemen Agama RI, *Al'Quran dan Terjemahnya* (Mahkota Surabaya: Surabaya, 1989), h. 13.

<sup>81</sup>Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). h. 265.

aktivitas tersebut digolongkan sebagai aktivitas yang batal dan tidak sah.

Prinsip ini tertuang di Surat An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”<sup>82</sup>

Prinsip ini juga ada Hadits dari Rasulullah saw.

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ تَرَاضٍ

Artinya:

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda, “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”<sup>83</sup>

### 3. Prinsip Ketiga

Untuk prinsip kali ini berkaitan dengan maslahat dan madharat. Setiap kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi hendaknya dilakukan dengan memperhatikan selalu aspek maslahat dan madharat. Sehingga aktivitas ekonomi yang terjadi dapat merealisasikan tujuan-tujuan dari sistem ekonomi syariah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Jika ternyata kegiatan ekonomi tersebut mendatangkan kesejahteraan bagi umat

<sup>82</sup>Departemen Agama RI, Al'Quran dan Terjemahnya (Mahkota Surabaya: Surabaya, 1989), h. 131.

<sup>83</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Akad Jual Beli Murabahah*, <https://drive.google.com/file/d/1PJqKTAew1MoSsxIJpXnblz5x2DKhSlfq/view>. (Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020)

manusia maka kegiatan ekonomi tersebut wajib dan harus dilakukan. Sebaliknya jika mendatangkan madharat maka kegiatan ekonomi tersebut harus dihentikan seketika pada saat itu juga.

Secara umum didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Anbiya ayat 107 “Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan menarik manfaat dan menolak madharat (jalb al-manfa’ah wa daf al-madharah).<sup>84</sup> Makna ini secara substansial seiring dengan yang ditunjukkan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 185, yang menyatakan, Allah tidak menghendaki adanya kesempitan dan kesulitan (musyaqah) dan surat An-Nisa’ ayat 28, “Allah menghendaki supaya meringankan bagimu, karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah.”

#### 4. Prinsip Keempat

Prinsip terakhir dari sistem hukum ekonomi syariah adalah hendaknya menghindari unsur gharar, dzhulm, riba dan unsur lainnya yang diharamkan. Syariah Islam memperbolehkan seluruh kegiatan ekonomi yang timbul di masyarakat dan sesama umat manusia, tetapi dengan jagaan atau himbuan harus menegakkan kebenaran keadilan antar umat manusia. Dan tentu saja jelas jika seluruh kegiatan ekonomi syariah mengharamkan kegiatan ekonomi yang mengandung unsur yang diharamkan baik untuk pendzoliman, penipuan, makiat, dan tipu muslihat.

---

<sup>84</sup>Lihat Qs. al-Anbiya (21):107.

Melihat dari sisi kemaslahatan bahwa perkreditan sah-sah saja dilakukan ketika memenuhi persyaratan yang telah berlaku dan tidak merugikan kedua belah pihak. *Bai bit Taqsith* pada kendaraan atau kredit mobil sah-sah saja menurut hukum ekonomi apabila tidak merugikan dan memberatkan kehidupan sehari-hari dan selama kebutuhan pokok telah terpenuhi dengan baik.

Islam tidak memberatkan penganutnya pada hal-hal yang bisa menjadikan sejahtera, selama dalam konteks kemaslahatan maka sebaiknya ditempuh. Selain itu kredit kendaraan di showroom atau dealer secara langsung itu sangat mudah terlepas dari yang menjalankannya. Kenyataannya mobil memiliki banyak kemaslahatan misalnya, melindungi dari kepanasan, kehujan dan lain sebagainya.

#### 4.3.9. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

##### 1. Fatwa tentang akad jual beli *murabahah*<sup>85</sup>

###### **Ketentuan Umum**

1. Akad *bai' al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
2. Penjual (*al-Ba'l'*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan

---

<sup>85</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Akad Jual Beli Murabahah*, <https://drive.google.com/file/d/1PJqKTAew1MoSsxIJPXnblz5x2DKhSlfq/view>. (Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020)

hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiah/rechtsperson*).

3. Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hokum (*Syakhshiyah i' tib ariah/ syakhshiyah hulcrniyah/rechtsperson*).
4. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. *Wilayah niyabiyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsman/mabi'* adalah barang yang dijual; *mutsman/mabi* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
7. *Ra's mal al-murabahah* adalah harga perolehan dalam akad jual beli murabahah yang berupa harga pembelian (pada saat belanja) atau biaya produksi berikut braya-biaya yang boleh ditambahkan.
8. *Tsaman al-murabahah* adalah harga jual dalam akad jual beli *murabahah* yang berupa *ra's mal al-murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.
9. *Bai' al-murabahah al-'adiyyah* adalah akad jual beli *murabahah* yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli.

10. *Bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'* adalah akad jual beli *murabahah* yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.
11. *At-Tamwil bi al-murabahah* (pembiayaan *murabahah*) adalah *murabahah* yang pembayarannya tidak tunai.
12. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar-menawar.
13. *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar-menawar.
14. *Al-Bai' al-hal* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai.
15. *Bai bi al-Taqsith* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsur bertahap.
16. *Bai' al-muqashshah* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan melalui pejumlahan utang.
17. *Khiyana/Tadlis* adalah bohongnya penjual kepada pembeli terkait penyampaian *ra's mal murabahah*.

#### **Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Murabahah***

Akad jual beli *murabahah* boleh dilakukan dalam bentuk *Bai' al-murabahah al-'adhiyyah* maupun dalam bentuk *bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'*.

#### **Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd***

1. Akad jual beli *murabahah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.

2. Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal perjanjian jual beli murabahah dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (ra's mal al-murabaha), keuntungan (al-ribh), dan harga jual (tsaman al-murabahah).

#### **Ketentuan terkait Para Pihak**

1. Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual (al-Ba'i') dan pembeli (al-Musytarl) harus cakap hukum (ahliyah) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penjual (al-Ba'i) harus memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*.

#### **Ketentuan terkait *Mutsman/Mabi'***

1. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh (milik al-tam).
2. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Mutsman/mabi'* harus wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserahkan (qudrat al-taslim) pada saat akad jual beli murabahah dilakukan.
4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MUNASVII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Ketentuan terkait Ra's Mal al-Murabahah**

1. *Ra's mal al-murabahah* harus diketahui (ma'lum) oleh penjual dan pembeli.
2. Penjual (al-ba'i') dalam akad jual beli *murabahah* tidak boleh melakukan tindakan *khiyanah/tadlis* terkait *ra's mal al-murabahah*.

#### **Ketentuan terkait Tsaman**

1. Harga dalam akad jual beli murabahah (*tsaman al-murabahah*) harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, maupun tender.
2. Pembayaran harga dalam jual beli murabahah boleh dilakukan secara *tunai (bai' al-hal)*, *tangguh (bai' al-mu'ajjal)*, bertahap/cicil (*bai' bi al-taqsih*), dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang (*bai' al-muqashshah*) sesuai dengan kesepakatan.

#### **Ketentuan terkait Produk dan Kegiatan**

*Murabahah* yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan (al-tamwil bi al-murabahah), baik *al-murabahah li al-amir bi al-syira'* maupun *al-murabahah al-'adiyah*, berlaku ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*)

*murabahah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

### **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

#### 5.1.1 Persepsi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Watang Sawitto terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* pada Kendaraan Mobil

Adalah merupakan sebuah kebutuhan yang saat ini menjadi prioritas, kendaraan menjadi salah satu langganan untuk jual beli secara kredit, baik itu roda dua (motor) maupun roda empat (mobil). Roda dua terbilang sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan yang penting dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Begitupun roda empat (mobil) sangat dibutuhkan, namun untuk memenuhi hal tersebut masih menjadi pertimbangan di kalangan penyuluh KUA Kecamatan Watang Sawitto karena secara tunai membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhinya.

#### 5.1.2 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* pada Kendaraan Mobil

Melihat dari sisi kemaslahatan bahwa perkreditan sah-sah saja dilakukan ketika memenuhi persyaratan yang telah berlaku dan tidak merugikan kedua belah pihak. *Bai bial-Taqsith* pada kendaraan atau kredit mobil sah-sah saja menurut hukum ekonomi syariah apabila tidak merugikan dan memberatkan kehidupan sehari-hari dan selama kebutuhan pokok telah terpenuhi dengan baik.

Islam tidak memberatkan penganutnya pada hal-hal yang bisa menjadikan sejahtera, selama dalam konteks kemaslahatan maka sebaiknya ditempuh.

Selain itu kredit kendaraan di showroom atau dealer secara langsung itu sangat mudah, terlepas dari yang menjalankannya. Kenyataannya mobil memiliki banyak kemaslahatan misalnya, melindungi dari kepanasan, kehujan dan lain sebagainya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas tentang Persepsi Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Sawitto terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* pada Kendaraan Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak yang terkait, untuk menentukan kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang.

5.2.1 Bagi Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Watang Sawitto diharapkan agar pada saat menjalankan praktek *bai bi al-taqsit* (kredit) sesuai dengan syari'at Islam, yaitu tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

5.2.2 Untuk penulis, semoga skripsi yang ditulis ini, dapat menjadi khazanah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait tentang ekonomi Islam, agar menjadi manfaat bagi orang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an al-Karim

- Abdurrahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Adz-Dzaki, Hamdani Bakran. 2001. *Psikoterapi dan Konseling Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Ahmad, al-Amin al-Haj Muhammad. 2001. *Hukum al-bai' bittaqsit, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2012. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Zarqa, Ahmad. 2000. *Mustafa. Al-Istislah mi al-Masalih al-Mursalah fi Syariah al-Islamiyah wa Ushul fiqh ditrjemahkan oleh Adr Dedi Rohayana. M.Ag, dengan judul Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Kompratif Delapan Mazhab Fiqhi*. Jakarta: Riora Cipta.
- Arifin, M. 2000. *Bimbingan Penyuluhan Islam*. Cet. III; Jakarta: Bina Aksara.
- Anonim. <http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2020.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Bhinadi, H. Ardito. 2012. *Tujuh Transaksi yang Haram*. <http://muamalahardito.blogspot.co.id/2012/03/tujuh-transaksi-yang-haram.html>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2020 pada pukul 19.30 WITA.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2015.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan*

*Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Depertemen Agama RI. 1989. *Al'Quran Terjemahan*. Surabaya: Mahkota Surabaya.
- Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. 2020. *Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*. <http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/11035>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa Tentang Akad Jual Beli Murabahah*, <https://drive.google.com/file/d/1PJqKTAew1MoSsx1JpXnblz5x2DKhSlfq/view>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.
- Fitria, 2017. *Praktik utang piutang di kalangan petani di pemukiman Tungkop Kec. Darussalam ditinjau menurut hukum islam: Studi tentang perubahan akad qardh ke jual beli*. Skripsi.
- Herawati, Azizah 2020. *Mengenal Lebih Dekat Penyuluh Agama Islam*. <https://www.kompasiana.com/azizahhera/5e703922097f36356f57be92/mengenal-lebih-dekat-penyuluh-agama-islam?page=all>. Diakses pada tanggal 16 oktober 2020.
- Husaini, M. dan M. Noor. 2013. *Himpunan Istilah Psikologi*. Jakarta: Mutiara.
- Itang. 2015. *Teori Ekonomi Islam*. Jakarta: Lakasita Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kalsum, Ummi. 2018. *Presepsi masyarakat terhadap bai' bi al-taqsidh ditinjau dari konsep utang dalam hukum islam (studi kasus PNS di.Kec. Baiturrahman Banda Aceh)* Skripsi.
- Khaer, Misbahul & Ratna Nurhayati. 2019. *Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, <http://ejournal.sunangiri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/190>. Diakses pada tanggal 17 oktober 2020.
- Kholid, Muhamad. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/3448/pdf>. Diakses pada tanggal 22 November 2020.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wadji. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mar'at. 2010. *Sikap Manusia Perubahan dan Pengukurannya*. Jakarta : Ghalia.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendektan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhibudduddin. 2017. *Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, <https://www.neliti.com/publications/289995/credit-an-islamic-law-perspective>. Diakses pada tanggal 16 oktober 2020.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mubarok, Achmad. 2000. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: PT . Bina Rena Pariwisata.
- Retno, Kurniawati. 2015. *Tinjauan hukum Islam tentang sistem pembiayaan jual beli kredit (studi analisis hukum FIF syariah cabang Yogyakarta)*. Skripsi.
- Slamento. 2001. *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyanton, Bagon dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tjiptono, Fandy. 2005. *Pemasaran Jasa*. Jakarta Timur: Banyu Media Publishing.
- Umar, H.M. Hasbi. 2007. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- V. Wiratna Sujarweni, 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Walgito, Bimo. 2005. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Mitra Pelajar.
- Zuhri, Muh. 1996. *Riba Dalam al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). h. 265.



# LAMPIRAN

**PANDUAN FORMAT WAWANCARA DENGAN PENYULUH AGAMA  
DI KUA KECAMATAN WATANG SAWITTO**

Judul Skripsi : Persepsi Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Watang Sawitto terhadap *Ba'i Bi al-Taqsith* pada Kendaraan Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Lokasi : KUA Kecamatan Watang Sawitto

1. Apakah ibu/bapak mengetahui system bai'bi Al taqsith/kredit?
2. Apakah ibu/bapak pernah melakukan jual beli kredit?
3. Apa saja barang yang pernah bapak/ibu kredit?
4. Bapak ibu pilih mana, kredit langsung di showroom mobil atau alternative lain?
5. Kalau menggunakan alternative lain, apa alternative lainnya?
6. Menurut bapak/ibu kekurangan dan kelebihan kredit mobil di showroomnya langsung apa?
7. Apa saja kekurangan dan kelebihan alternative lain?
8. Apa alasan utama memilih jual beli kredit?

9. Sejauh mana pemahaman bapak/ibu mengenai kredit dalam islam?



## RIWAYAT HIDUP



**ST.RABIYAH**, lahir di Pinrang 28 Juli 1998 anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan hidup H. Abd. Latief Salama, B.Sc. dengan Hj. Rusni dan tinggal di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kabupaten Pinrang. Penulis memulai pendidikan di MI DDI Kamp. Jaya pada tahun 2004-2010, dan melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama di SMP 1

Pinrang dan lulus pada tahun 2016, dan melanjutkan sekolah menengah atas di SMA 7 Pinrang dan lulus pada tahun 2016, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan strata 1 (Sarjana) di IAIN Parepare, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Watang Sawitto terhadap *Ba’i Bi al-Taqsith* pada Kendaraan Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

## DOKUMENTASI

1. Wawancara ibu Ummi Hayati, S.Ag.Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Watang Sawitto



2. Wawancara ibu Hj. Rohani, S.Ag. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Watang Sawitto



3. Wawancara ibu Hajrah Said, S.Ag. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Watang Sawitto

